

## HAK ANAK UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN DARI KEKERASAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH

\*Ega Ikrar<sup>1</sup>, Andy Usmina Wijaya<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Wijaya Putra, Jl. Pd. Benowo Indah No.1-3, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

\*egaikrarmanggalapratista320@gmail.com

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the legal protection of children's rights against violence in school environments and the effectiveness of law enforcement measures. Using a normative juridical method with legislative and conceptual approaches, the research examines various data sources, including legislation such as the Child Protection Act, reports on school violence cases, and relevant academic literature. The data were analyzed qualitatively to evaluate the alignment between regulations and their implementation in practice. The findings reveal that although anti-violence policies have been implemented in several schools, their application remains suboptimal, particularly in addressing non-physical violence such as verbal bullying and emotional abuse. A lack of education about children's rights and legal understanding among educators emerges as a major obstacle. Additionally, reporting mechanisms for school violence cases are often ineffective, leaving many incidents unreported or inadequately addressed. The practical implications of this study include the need for regular training for educators on children's rights and violence handling, strengthening accessible reporting systems for students, and enhancing collaboration among schools, families, and the government. The study also recommends revising anti-violence policies to be more comprehensive and responsive to children's needs. By creating a safe and supportive school environment, the protection of children's rights against violence can be ensured, fostering the development of a physically and mentally healthy future generation.*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak anak dari kekerasan di lingkungan sekolah dan efektivitas penegakan hukum terkait. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengkaji berbagai sumber data, termasuk peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, laporan kasus kekerasan di sekolah, dan literatur ilmiah terkait. Data dianalisis secara kualitatif untuk menilai kesesuaian regulasi dengan implementasinya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan anti-kekerasan telah diterapkan di sejumlah sekolah, pelaksanaannya masih kurang optimal, khususnya dalam menangani kekerasan non-fisik seperti bullying verbal dan kekerasan emosional. Kurangnya edukasi mengenai hak anak dan pemahaman hukum di kalangan tenaga pendidik menjadi kendala utama. Selain itu, mekanisme pelaporan kasus kekerasan di sekolah sering kali tidak efektif, menyebabkan banyak kasus tidak terungkap atau tidak mendapatkan tindak lanjut yang memadai. Implikasi praktis dari penelitian ini mencakup perlunya pelatihan rutin bagi tenaga pendidik tentang hak anak dan penanganan kekerasan, penguatan sistem pelaporan yang mudah diakses oleh

siswa, serta peningkatan sinergi antara sekolah, keluarga, dan pemerintah. Penelitian ini juga merekomendasikan revisi kebijakan anti-kekerasan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan anak. Dengan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung, hak anak untuk bebas dari kekerasan dapat terjamin, sekaligus mendorong terciptanya generasi penerus yang sehat secara fisik dan mental.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Anak, Kekerasan di Sekolah, Penegakan Hukum.*

## A. PENDAHULUAN

Perlindungan anak dari kekerasan di lingkungan sekolah di Indonesia menghadapi tantangan besar, meski regulasi telah ada. Sekolah sering menjadi lokasi kekerasan fisik, verbal, dan emosional, seperti bullying dan tindakan kekerasan dari guru, yang berdampak negatif pada fisik dan psikologis anak, termasuk trauma jangka panjang (Pondaag, 2019). Sayangnya, banyak kasus tidak dilaporkan karena rasa takut atau kurangnya respons sistem. Implementasi kebijakan pencegahan kekerasan di sekolah masih lemah, ditambah minimnya kesadaran tenaga pendidik tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang aman. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang lebih tegas, sistem pelaporan yang mudah diakses, serta edukasi dan pelatihan bagi seluruh elemen sekolah agar hak anak untuk bebas dari kekerasan dapat terwujud (Kasanah et al., 2024).

Perlindungan anak di sekolah sangat penting karena sekolah merupakan tempat anak-anak menghabiskan sebagian besar waktu mereka (Armfield et al., 2020). Sekolah bukan hanya tempat untuk belajar akademik, tetapi juga tempat untuk mengembangkan nilai-nilai moral, sosial, dan emosional. Jika lingkungan sekolah tidak aman, anak-anak tidak hanya kehilangan rasa nyaman tetapi juga kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal (Istianah et al., 2023). Lingkungan yang penuh kekerasan dapat merusak hubungan sosial anak, menghambat prestasi akademik, dan menurunkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan (KemenPPPA, 2023). Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah (UU No. 35, 2014). Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak setiap anak atas perlindungan khusus. Sayangnya, meski regulasi sudah ada, penerapannya di tingkat sekolah masih belum merata. Banyak sekolah yang belum menginternalisasi pentingnya perlindungan anak dalam tata kelola pendidikan mereka (Soelton et al., 2023).

Pentingnya perlindungan ini juga ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Kepres No. 36 (1990). Dalam Pasal 19, ditegaskan bahwa negara harus melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk yang terjadi di institusi pendidikan. Perlindungan anak dari kekerasan di sekolah merupakan tanggung jawab bersama antara

pemerintah, guru, orang tua, dan siswa (Iksal et al., 2024). Lingkungan sekolah yang aman tidak hanya melindungi anak dari bahaya fisik tetapi juga menciptakan rasa dihargai dan dihormati, memungkinkan mereka untuk fokus pada pembelajaran dan pengembangan diri. Namun, banyak kasus kekerasan, seperti bullying dan kekerasan fisik, verbal, maupun emosional, tidak terungkap karena anak takut akan konsekuensi atau kurangnya tindak lanjut yang memadai. Kekerasan ini berdampak buruk pada kepercayaan diri, kesehatan psikologis, dan prestasi akademik anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak di sekolah masih memiliki banyak celah yang perlu diperbaiki melalui penguatan kebijakan, pelaporan yang efektif, serta partisipasi aktif semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung (Bening & Diana, 2022).

Lingkungan sekolah yang penuh kekerasan berdampak buruk tidak hanya pada korban tetapi juga pada seluruh komunitas sekolah, menurunkan motivasi belajar, menciptakan suasana ketakutan, dan merusak citra pendidikan (George, 2024). Oleh karena itu, melindungi anak dari kekerasan harus menjadi prioritas bersama. Lemahnya implementasi regulasi dan masih adanya anggapan bahwa kekerasan adalah metode disiplin menjadi tantangan utama yang harus diatasi (Lokot et al., 2020). Lingkungan sekolah yang aman memungkinkan anak-anak belajar tanpa rasa takut, mendukung perkembangan akademis dan emosional mereka, serta menciptakan iklim pendidikan yang sehat. Untuk itu, diperlukan kebijakan anti-kekerasan yang jelas, edukasi kepada tenaga pendidik, serta kolaborasi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat. (Ilmi & Siregar, 2024).

Guru dan tenaga pendidik memiliki peran sentral dalam melindungi anak di sekolah dengan memastikan keamanan fisik dan emosional siswa, selain keberhasilan akademik mereka (Latif et al., 2024). Untuk itu, pelatihan khusus dalam menangani kekerasan sangat penting agar guru dapat menjadi garda terdepan dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan. Partisipasi aktif orang tua juga berperan penting melalui pemantauan kondisi anak dan komunikasi yang terbuka untuk mendeteksi masalah sejak dini. Kolaborasi antara guru, orang tua, dan pihak sekolah menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang efektif dan lingkungan sekolah yang aman (Sholikhah & Pratisti, 2024).

Perlindungan anak di sekolah memerlukan kolaborasi antara guru, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Pemerintah berperan penting dalam memastikan regulasi dilaksanakan secara efektif, menyediakan sumber daya seperti tenaga konseling, pelatihan bagi guru, dan edukasi masyarakat (Faturrohman et al., 2024). Dengan menciptakan lingkungan sekolah yang aman, kita tidak hanya melindungi hak anak tetapi juga berinvestasi pada masa depan bangsa. Melalui kerja sama yang solid, setiap anak dapat belajar, berkembang, dan meraih masa depan yang cerah.

Perlindungan anak dari kekerasan di sekolah merupakan isu yang sangat mendesak untuk ditangani. Implementasi di tingkat lapangan masih perlu ditingkatkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem perlindungan yang ada dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Dengan memahami pentingnya perlindungan ini, diharapkan semua pihak dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, kondusif, dan mendukung perkembangan anak secara maksimal. Melalui upaya ini, kita dapat memastikan bahwa sekolah benar-benar menjadi tempat yang mendidik, bukan melukai (Irawati & Wachyana, 2024).

Penelitian tentang perlindungan anak di sekolah sangat penting untuk menilai efektivitas regulasi yang ada dan mengidentifikasi hambatan yang menghalangi penerapannya (Wulandari, 2024). Hasil penelitian dapat menjadi dasar rekomendasi bagi pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah anak melalui kebijakan yang lebih komprehensif dan implementasi yang tegas. Selain relevan bagi dunia pendidikan, penelitian ini juga berdampak luas bagi masyarakat, mengingat anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Dengan melindungi mereka dari kekerasan, kita mendukung pertumbuhan mereka dalam lingkungan yang aman dan mendukung, sehingga mereka dapat berkontribusi positif bagi masa depan negara.

Perlindungan anak dari kekerasan di sekolah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita semua. Setiap individu, baik sebagai pendidik, orang tua, maupun anggota masyarakat, memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak (Prastini, 2024). Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan anak dan bekerja sama untuk menghapus kekerasan di sekolah merupakan langkah konkret yang dapat kita ambil untuk mewujudkan visi pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konteks ini, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan di sekolah harus menjadi salah satu bagian dari upaya bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terwujud pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi perlindungan anak di sekolah, hambatan yang dihadapi, dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperbaikinya. Kekerasan terhadap anak, baik fisik, psikologis, maupun seksual, merupakan masalah sosial yang serius di Indonesia dan berpotensi merusak masa depan generasi muda (Bah, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami aspek perlindungan hukum terhadap hak anak, khususnya dalam konteks penegakan hukum terhadap kekerasan di lingkungan sekolah.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak di lingkungan sekolah, khususnya dalam mencegah dan menangani kekerasan (Sitinjak, 2024). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan

perundang-undangan mengkaji peraturan-peraturan yang relevan, seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang melarang kekerasan terhadap anak dan mewajibkan sekolah untuk melindungi mereka. Pendekatan konseptual mengkaji teori-teori dan prinsip hukum yang mendasari perlindungan anak, serta peran negara, sekolah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam tentang penerapan hukum perlindungan anak di sekolah.

Bidang penelitian ini terfokus pada perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban atau berisiko menjadi korban kekerasan di lingkungan sekolah. Sasaran penelitian meliputi kajian terhadap regulasi yang ada, seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta implementasinya di lapangan. Penelitian ini juga menilai peran sekolah sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi siswa. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji norma yang ada, tetapi juga bagaimana penerapan peraturan tersebut dalam konteks kehidupan sekolah, serta bagaimana hak-hak anak dapat terlindungi secara optimal.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder, yang terdiri dari dokumen peraturan perundang-undangan, literatur akademik, jurnal, serta laporan-laporan terkait perlindungan anak di sekolah. Pengembangan instrumen penelitian dilakukan dengan menyusun daftar dokumen yang akan dianalisis, seperti Undang-Undang, peraturan terkait, serta sumber-sumber akademik yang membahas topik ini. Instrumen yang digunakan berfokus pada analisis normatif terhadap isi peraturan, serta teori-teori hukum yang relevan dengan topik perlindungan anak di sekolah. Data yang terkumpul akan dianalisis secara mendalam untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Peneliti akan mendeskripsikan isi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, memahami konteksnya, serta mengevaluasi implementasi peraturan tersebut di lapangan. Analisis ini akan mengidentifikasi kesenjangan atau hambatan yang ada dalam pelaksanaan perlindungan anak di sekolah, serta memberikan rekomendasi terkait langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan hukum anak di lingkungan pendidikan. Proses analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan perlindungan anak yang lebih efektif di sekolah (Putra et al., 2024).

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Perlindungan Anak**

Perlindungan anak adalah serangkaian upaya untuk menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan

harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan anak ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa perlindungan anak mencakup segala bentuk tindakan untuk mencegah eksploitasi, kekerasan, perlakuan salah, dan diskriminasi terhadap anak. Hal ini menjadikan perlindungan anak sebagai hak dasar yang harus dilindungi oleh semua pihak.

Kewajiban perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Sebagai landasan konstitusional, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Prinsip ini menjadi dasar hukum yang mengarah pada pembentukan berbagai peraturan yang bertujuan melindungi hak-hak anak di Indonesia, termasuk dalam konteks pendidikan dan kehidupan sosial mereka.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 secara khusus mengatur perlindungan anak dari kekerasan. Pasal 76C mengatur larangan kekerasan terhadap anak, baik fisik maupun psikis. Sementara itu, Pasal 81 memberikan sanksi pidana yang tegas kepada pelaku kekerasan terhadap anak, termasuk hukuman penjara dan denda yang berat. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan menciptakan iklim yang aman bagi anak-anak di Indonesia (Patty & Ratmala, 2020).

Sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam perlindungan anak, khususnya dalam mencegah dan menangani kekerasan yang dapat terjadi di lingkungan pendidikan. Pasal 54 UU Perlindungan Anak mengatur kewajiban sekolah untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari kekerasan yang mungkin terjadi, baik yang dilakukan oleh sesama siswa maupun oleh tenaga pendidik. Sekolah diharapkan menjadi tempat yang aman dan kondusif bagi anak untuk belajar tanpa rasa takut akan kekerasan.

Selain itu, Indonesia juga meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Hal ini memperkuat komitmen negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah. Perlindungan anak tidak hanya mencakup aspek hukum dan sanksi pidana, tetapi juga aspek preventif, di mana pemerintah dan masyarakat diharapkan aktif melakukan upaya pencegahan melalui pendidikan, pengawasan, dan kampanye kesadaran untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak (Mukaromah et al., 2020).

## **2. Perlindungan Hukum Hak Anak di Lingkungan Sekolah**

Perlindungan hukum terhadap hak anak di lingkungan sekolah sangat bergantung pada kolaborasi yang erat antara sekolah, keluarga, dan pemerintah. Sinergi antara ketiga elemen ini dapat meningkatkan efektivitas program perlindungan anak, khususnya dalam mencegah dan menangani kekerasan di

sekolah. Dalam konteks ini, sekolah, selain berfungsi sebagai lembaga pendidikan, juga memiliki peran penting dalam membina karakter dan nilai-nilai moral anak. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sekolah diwajibkan untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan memberikan lingkungan yang aman untuk belajar. Guru dan staf sekolah memiliki tanggung jawab untuk mendeteksi tanda-tanda perilaku menyimpang atau kekerasan yang dialami siswa, serta untuk melaporkan perkembangan anak dan membahas langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil. Dalam hal ini, sekolah harus berkomunikasi dengan orang tua untuk memberikan perhatian dan pengawasan lebih lanjut terhadap anak-anak (Irawan et al., 2024).

Keluarga berperan sebagai unit sosial pertama yang memberikan perhatian, pengawasan, dan edukasi kepada anak-anak mengenai bahaya yang mungkin mereka hadapi, termasuk kekerasan (Al Adawiah, 2024). Keterlibatan keluarga dalam kegiatan sekolah, seperti rapat orang tua, seminar, dan kegiatan ekstrakurikuler, sangat penting untuk memperkuat perlindungan anak. Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, orang tua memiliki kewajiban untuk menjaga dan memberikan perlindungan terhadap anak, serta memastikan anak tidak menjadi korban kekerasan. Kolaborasi yang baik antara orang tua dan pihak sekolah memungkinkan orang tua untuk mendukung kebijakan anti-kekerasan yang diterapkan di sekolah dan memberikan dukungan emosional bagi anak-anak mereka. Dengan meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara sekolah dan keluarga, anak-anak dapat merasa lebih terlindungi dan memperoleh dukungan yang konsisten di kedua lingkungan tersebut.

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kerangka kebijakan yang mendukung perlindungan anak melalui regulasi yang jelas dan program-program yang terintegrasi. Dalam hal ini, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menjamin hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan negara. Pemerintah dapat memastikan bahwa sekolah dan keluarga memiliki sumber daya dan dukungan yang cukup untuk melaksanakan kebijakan perlindungan anak, termasuk menyediakan pelatihan bagi guru dalam menangani masalah kekerasan dan menyediakan fasilitas kesehatan mental bagi anak. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Hak Anak memberikan pedoman tentang perlindungan anak dari kekerasan. Dukungan keuangan dan logistik yang diberikan oleh pemerintah untuk program-program perlindungan anak sangat vital untuk memastikan bahwa kebijakan perlindungan dapat dilaksanakan dengan efektif.

Kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan pemerintah yang berjalan dengan baik dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak secara optimal. Melalui berbagi informasi, sumber daya, dan pengalaman, ketiga elemen ini dapat mengidentifikasi tantangan yang dihadapi anak-anak di lingkungan

mereka dan mencari solusi bersama. Sinergi ini tidak hanya melindungi anak-anak dari kekerasan, tetapi juga membentuk mereka menjadi individu yang dapat berkontribusi positif kepada masyarakat. Selain itu, evaluasi berkelanjutan terhadap program perlindungan yang diterapkan juga sangat penting, agar strategi yang dijalankan dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak di masa depan.

### **3. Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan di Lingkungan Sekolah**

Kekerasan terhadap anak, baik secara fisik, verbal, maupun emosional, memiliki dampak yang mendalam pada perkembangan mereka. Anak yang mengalami bullying cenderung menghadapi kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dan dampaknya bisa bertahan hingga masa dewasa. Secara psikologis, anak yang mengalami kekerasan rentan terhadap gangguan stres pasca-trauma (PTSD) dapat menciptakan rasa takut, ketidakamanan, dan kesulitan untuk mempercayai orang lain. Mereka juga mungkin mengalami mimpi buruk, kecemasan, dan perasaan rendah diri yang mempengaruhi kesejahteraan mental mereka secara keseluruhan (Febri, 2024).

Selain itu, kekerasan pada anak juga berdampak pada kemampuan belajar mereka. Stres dan trauma yang dialami membuat anak sulit untuk berkonsentrasi di sekolah, yang pada akhirnya menghambat prestasi akademik mereka. Gangguan konsentrasi ini sering disertai dengan kecenderungan untuk menarik diri dari aktivitas sosial, yang dapat mempengaruhi perkembangan sosial mereka. Akibatnya, anak yang mengalami kekerasan mungkin tidak dapat berkembang secara optimal dalam aspek akademis dan sosial, sehingga peluang mereka untuk mencapai potensi penuh terhambat.

Dampak jangka panjang dari kekerasan juga terlihat pada pola perilaku anak saat dewasa. Anak yang pernah mengalami kekerasan cenderung mengembangkan perilaku destruktif atau bahkan melanjutkan pola kekerasan tersebut kepada orang lain. Selain itu, mereka dapat mengalami gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi, dan kesulitan dalam menghadapi tantangan hidup. Kekerasan yang dialami pada masa kanak-kanak juga mempengaruhi kemampuan anak untuk berfungsi di lingkungan kerja dan dalam masyarakat, karena mereka kesulitan mengelola stres dan beradaptasi dengan tuntutan kehidupan. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak dari kekerasan sangat penting untuk mencegah dampak negatif yang berkelanjutan pada kesehatan mental dan perkembangan sosial mereka.

Penegakan hukum terhadap kekerasan anak merupakan langkah penting dalam memastikan perlindungan anak di Indonesia. Kekerasan terhadap anak dilarang keras oleh Pasal 76C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak, baik fisik, psikis, maupun eksploitasi lainnya. Larangan ini menunjukkan komitmen negara untuk melindungi hak-hak anak dari ancaman kekerasan yang dapat merusak

tumbuh kembang mereka. Penegakan hukum ini sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan yang maksimal dari tindakan yang dapat merugikan mereka.

Penegakan hukum terhadap kekerasan anak di Indonesia menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas perlindungan anak. Salah satu faktor utama penghambat adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hak anak dan bentuk-bentuk kekerasan yang dapat terjadi. Banyak orang tua, guru, atau masyarakat umum yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya melaporkan kasus kekerasan terhadap anak, sehingga kasus-kasus tersebut sering tidak terungkap atau terlambat ditangani. Hal ini terjadi karena stigma sosial atau ketidaktahuan mengenai prosedur hukum yang tepat untuk menangani kasus tersebut.

Selain itu, ketakutan atau rasa malu yang dialami oleh korban maupun keluarganya juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Anak yang menjadi korban kekerasan sering kali merasa takut untuk melapor karena ancaman dari pelaku atau karena rasa malu yang timbul akibat peristiwa tersebut. Keluarga korban juga bisa merasa terintimidasi oleh pelaku atau khawatir akan dampak sosial dan stigma yang akan menimpa mereka jika kasus kekerasan diketahui publik. Ketidakmampuan untuk melapor atau berbicara mengenai kekerasan ini memperburuk kondisi korban dan menghambat proses penegakan hukum.

Kendala berikutnya adalah keterbatasan sumber daya dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Meskipun peraturan perundang-undangan sudah mengatur mekanisme penanganan yang jelas, namun sering kali aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, tidak memiliki kapasitas atau pelatihan yang memadai untuk menangani kasus kekerasan anak secara profesional dan sensitif. Hal ini bisa menyebabkan ketidaktepatan dalam penanganan kasus atau bahkan pemrosesan yang lambat, yang pada akhirnya berdampak pada terhambatnya keadilan bagi korban.

Proses hukum yang panjang dan birokratis juga menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap kekerasan anak. Kasus kekerasan anak sering kali membutuhkan waktu yang lama untuk diselesaikan, terutama jika melibatkan penyidikan, pengumpulan bukti, dan proses peradilan. Ketidakefektifan dalam sistem peradilan dan administrasi yang rumit dapat memperburuk keadaan, memperpanjang trauma yang dialami korban, dan memungkinkan pelaku kekerasan untuk lolos dari jerat hukum. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan anak, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga perlindungan anak.

Faktor terakhir yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap kekerasan anak adalah minimnya dukungan rehabilitasi dan pemulihan bagi korban. Meskipun undang-undang mengatur hak anak untuk mendapatkan rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial, dalam praktiknya masih banyak korban yang tidak mendapatkan akses yang memadai ke layanan pemulihan. Keterbatasan fasilitas dan

tenaga profesional dalam bidang psikologi, kesehatan, dan sosial menyebabkan banyak anak korban kekerasan tidak dapat memperoleh pemulihan yang optimal, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam melanjutkan kehidupan mereka setelah trauma. Hal ini menambah beban bagi korban, serta mengurangi efektivitas penegakan hukum yang hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku tanpa memperhatikan kesejahteraan dan pemulihan korban.

Untuk menindak pelaku kekerasan terhadap anak, Pasal 81 UU Perlindungan Anak mengatur sanksi pidana berat, yaitu pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda maksimal Rp5 miliar. Penegakan hukum ini bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku serta memastikan keadilan bagi korban. Selain itu, ketentuan ini mencerminkan komitmen negara dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak, termasuk di lingkungan sekolah, yang diatur dengan tegas dalam Pasal 54 UU Perlindungan Anak. Pasal ini mewajibkan sekolah untuk memberikan perlindungan kepada anak dari kekerasan, baik yang dilakukan oleh sesama siswa maupun tenaga pendidik. Jika terjadi kekerasan di sekolah, pihak sekolah dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Selain hukum nasional, penegakan hukum terhadap kekerasan anak di Indonesia juga didasarkan pada standar internasional. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, yang menegaskan bahwa negara harus melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah. Konvensi ini memperkuat landasan hukum nasional dalam melindungi anak dan memberikan arah kebijakan bagi penegakan hukum. Selain itu, dalam penegakan hukum, pemerintah juga wajib menyediakan layanan pemulihan bagi korban kekerasan, sesuai dengan Pasal 64 UU Perlindungan Anak, yang mengatur bahwa anak korban kekerasan berhak mendapatkan rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial.

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam penegakan hukum terhadap kekerasan anak. Pasal 72 UU Perlindungan Anak mengatur bahwa masyarakat berkewajiban untuk berpartisipasi dalam perlindungan anak, termasuk melaporkan tindakan kekerasan kepada pihak berwenang. Partisipasi masyarakat sangat penting, terutama dalam kasus-kasus yang sulit terungkap karena korban merasa takut atau tertekan. Selain itu, penegakan hukum juga melibatkan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang memiliki kewenangan untuk menangani kasus tersebut, yang diatur dalam Pasal 59 UU Perlindungan Anak. Namun, tantangan dalam penegakan hukum masih banyak ditemukan, seperti kurangnya pelaporan, stigma sosial, dan keterbatasan sumber daya.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu terus meningkatkan upaya preventif, seperti edukasi masyarakat tentang kekerasan terhadap anak dan penguatan sistem pengawasan, yang diatur dalam Pasal 13 UU Perlindungan Anak. Pencegahan kekerasan harus dilakukan melalui pendidikan, penyadaran, dan pengawasan secara

aktif. Selain itu, kasus kekerasan terhadap anak sering kali membutuhkan penanganan lintas sektor. Kerja sama antara kementerian, lembaga perlindungan anak, dan organisasi non-pemerintah diperlukan untuk memastikan seluruh kebutuhan anak terpenuhi, baik dari sisi hukum maupun psikologis. Dengan penegakan hukum yang kuat dan kolaborasi antara berbagai pihak, kekerasan terhadap anak dapat diminimalisasi, dan anak-anak di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dengan aman.

#### D. SIMPULAN

Perlindungan hak anak untuk bebas dari kekerasan di lingkungan sekolah sangat penting bagi perkembangan fisik, psikologis, dan sosial mereka. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah ada, penerapannya masih menghadapi tantangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat, stigma sosial, dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, perlu dilakukan edukasi rutin kepada siswa, guru, dan orang tua mengenai hak anak dan pencegahan kekerasan, pelatihan penanganan kasus kekerasan bagi guru dan aparat terkait, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta penyediaan fasilitas rehabilitasi bagi korban. Evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan dan program perlindungan anak juga penting untuk memastikan efektivitas dan adaptabilitasnya.

#### E. DAFTAR RUJUKAN

- Al Adawiah, R. (2024). Pendekatan Kepolisian dalam Menanggulangi Kekerasan terhadap Anak di Era digital. *Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian Dan Anti Korupsi*, 1(2), 77–92. <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KIK-AK/article/view/3026>
- Armfield, J. M., Gnanamanickam, E., Nguyen, H. T., Doidge, J. C., Brown, D. S., Preen, D. B., & Segal, L. (2020). School absenteeism associated with child protection system involvement, maltreatment type, and time in out-of-home care. *Child Maltreatment*, 25(4), 433–445. <https://doi.org/10.1177/1077559520907682>
- Bah, Y. M. (2022). Combating child abuse in Indonesia: achievements and challenges. *International Journal of Management (IJM)*, 13(3), 192–213. <https://doi.org/10.34218/IJM.13.3.2022.016>
- Bening, T. P., & Diana, R. R. (2022). Pengasuhan orang tua dalam mengembangkan emosional anak usia dini di era digital. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(1), 179–190. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i1.643>
- Faturohman, F., Badrudin, B., & Saputra, K. (2024). Analisis Perlindungan Hak Pada Manusia, Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Bullying. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1(3), 152–160. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.277>
- Febri, H. (2024). Kontribusi Gembala Dalam Mengurangi Kasus Kekerasan Terhadap Anak. *Sinar Kasih: Jurnal Pendidikan Agama Dan Filsafat*, 2(3), 212–227.

<https://doi.org/10.55606/sinarkasih.v2i3.371>

- George, A. S. (2024). Technology Tension in Schools: Addressing the Complex Impacts of Digital Advances on Teaching, Learning, and Wellbeing. *Partners Universal Multidisciplinary Research Journal*, 1(3), 49–65. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13743163>
- Iksal, I., Hayani, R. A., & Aslan, A. (2024). Strengthening character education as a response to the challenges of the times. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 4(3), 761–774. <https://www.injoe.org/index.php/INJOE/article/view/116>
- Ilimi, H. N., & Siregar, M. F. Z. (2024). Peran Orang Tua dalam Pembentukan Karakter Anak di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(3), 10. <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i3.642>
- Irawan, Y., Nasrullah, A., Regita, A. P., Puspita, D., Afriani, L., Istiqomah, M., Sari, N., Shilamaya, P., & Nugroho, W. A. (2024). Implementasi Program Sosialisasi Anti-Bullying dalam Meningkatkan Kepedulian Siswa di SDN 15 Desa Kertasana. *Pengabdian Kepada Masyarakat Cendekia*, 3(2), 93–103. <https://juma.umko.ac.id/index.php/abdimas-cendekia/article/view/1686>
- Irawati, S. A., & Wachyana, M. W. (2024). Analisis Hukum terhadap Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kasus Bullying di Lingkungan Sekolah “Perspektif Perlindungan Hak Anak. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 10(3), 831–838. <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/1754>
- Istianah, A., Maftuh, B., & Malihah, E. (2023). Konsep Sekolah Damai: Harmonisasi Profil Pelajar Pancasila Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. *Jurnal Education and Development*, 11(3), 333–342. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i3.5048>
- Kasanah, S. U., Rosyadi, Z., Pd, M., Punggeti, R. N., Arifin, F., Yasin, M., Khakim, A., Mansyur, S. A., Yudiati, R., & Meita, N. M. (2024). *Pendidikan Anti Bullying*. Basya Media Utama.
- KemenPPPA. (2023). *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI tentang Jumlah Angka Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Jenisnya Tahun 2023*. <https://data.goodstats.id/statistic/jumlah-angka-kekerasan-terhadap-anak-berdasarkan-jenisnya>
- Kepres No. 36. (1990). *Keputusan Presiden Republik Indonesia, No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)*. Tanggal.
- Latif, A., Darmawan, D., & El Yunusi, M. Y. M. (2024). Pengaruh Lingkungan Sekolah, Kompetensi Guru Dan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Siswa MA Al Fatic Tambak Osowilangun Surabaya. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 23(2), 290–299. <https://doi.org/10.36835/jipi.v23i02.4177>
- Lokot, M., Bhatia, A., Kenny, L., & Cislighi, B. (2020). Corporal punishment, discipline and social norms: A systematic review in low-and middle-income countries. *Aggression and Violent Behavior*, 55, 101507. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2020.101507>
- Mukaromah, F. S., Khilmiyah, A., & Fauzan, A. (2020). Pola komunikasi orang tua dalam

- pembentukan kecerdasan sosial di kalangan remaja milenial. *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 5(1), 95–120. <https://doi.org/10.29240/jf.v5i1.1366>
- Patty, J. M., & Ratmala, C. A. (2020). Tindak kekerasan terhadap anak di lingkungan satuan pendidikan dan peranan keluarga sebagai upaya non-penal dalam pencegahan. *Jurnal Belo*, 5(2), 115–129. <https://doi.org/10.30598/belovol5issue2page115-129>
- Pondaag, G. A. S. (2019). Tinjauan Yuridis Perlindungan Anak Akibat Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Siswa Di Sekolah. *Lex Crimen*, 8(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/22687>
- Prastini, E. (2024). Kekerasan Terhadap Anak Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 760–770. <https://doi.org/10.37640/jcv.v4i2.2043>
- Putra, A. A., Samudra, T. G., Priyatama, L., Adriaman, M., Fauzi, V. F., Pratama, A., Fadhlansyah, H., Putri, D. R. A., & Fadhlurrahman, A. (2024). *Metode Penulisan Artikel Hukum*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Sholikhah, T. P., & Pratisti, W. D. (2024). Kolaborasi Orang Tua-Guru dalam Mendukung Anak ADHD (Attention Dificit Hyperactivity Disorder): Sebuah Studi Kasus. *Prosiding Seminar Nasional Keguruan Dan Pendidikan (SNKP)*, 2(1), 294–300. <https://ejournal.ummuba.ac.id/index.php/SNKP/article/view/2120>
- Sitinjak, B. R. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Bullying di Sekolah dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Legalita*, 6(1), 20–26. <https://doi.org/10.47637/legalita.v6i1.1250>
- Soelton, M., Noermijati, N., Rohman, F., & Mugiono, M. (2023). To improve the quality management of children welfare institutions and provide better services. *Calitatea*, 24(195), 295–302. <https://doi.org/10.47750/QAS/24.195.35>
- UU No. 35. (2014). *Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.
- Wulandari, Y. M. (2024). Pengaruh Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Penurunan Kasus Kekerasan Pada Anak di Indonesia. *Verdict: Journal of Law Science*, 2(2), 112–122.